



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Bantuan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru, dan untuk meringankan biaya personalia pendidikan pada Sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan, maka perlu diberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah jenjang Pendidikan Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0911);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
7. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan dana dari Pemerintah Daerah berupa tunjangan atau insentif bagi guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil .
8. Sekolah adalah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar.
10. Guru Pegawai Negeri Sipil adalah guru yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah.
11. Guru Honorer (Non PNS) adalah guru yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh kepala sekolah untuk melaksanakan pendidikan di sekolah.

12.Tenaga...

12. Tenaga Kependidikan Non PNS adalah tenaga Non PNS yang diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh kepala sekolah untuk membantu, merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian dana BOSDA.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian dana BOSDA adalah untuk:

- a. meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan pada Sekolah;
- b. memberikan tambahan biaya operasional personalia dan honorarium guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil pada Sekolah;
- c. meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil;

#### Pasal 4

(1) Prinsip pemberian dana BOSDA adalah:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. manfaat;

(2) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prinsip bahwa BOSDA harus diusahakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prinsip bahwa dana BOSDA harus digunakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

(4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan prinsip yang menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang BOSDA.

(5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan prinsip bahwa pengelolaan dan penyaluran dana BOSDA dapat dipertanggungjawabkan.

(6)Prinsip...

- (6) Prinsip manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan prinsip bahwa dana BOSDA secara riil dapat dirasakan manfaatnya dan berdayaguna bagi penerima dana BOSDA.

## BAB II BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 5

Ruang lingkup biaya personalia kegiatan operasional pendidikan dalam dana BOSDA meliputi pemberian:

- a. tunjangan guru non pegawai negeri sipil;
- b. tunjangan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil;

### Bagian Kedua Besaran

#### Pasal 6

- (1) Besaran dana BOSDA bagi guru non pegawai negeri sipil, tenaga pendidik non pegawai negeri sipil, diatur berdasarkan standar biaya personalia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembayaran dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan per triwulan.

### Bagian Ketiga Peryaratan

#### Pasal 7

Untuk mendapatkan tunjangan guru non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, guru non pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kualifikasi akademik pendidikan program S-1/D-IV atau sedang dalam menyelesaikan pendidikan program S-1/D-IV yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi dan kartu hasil studi semester berkenaan; dan
- b. memiliki surat keterangan melaksanakan tugas mengajar dari kepala sekolah tempat yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Untuk mendapatkan tunjangan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun;

b.adanya...

- b. adanya sarana dan prasana yang mendukung pada Sekolah; dan
- c. memiliki surat keterangan melaksanakan tugas dari kepala sekolah tempat yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil

Pasal 9

Tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil pada Sekolah dapat terdiri atas:

- a. tenaga tata usaha;
- b. pustakawan;
- c. laboran;
- d. tenaga kebersihan; dan
- e. tenaga keamanan.

BAB IV  
MEKANISME

Bagian Kesatu  
Pengusulan dan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah mengajukan usulan penerima dana BOSDA kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampiri dokumen-dokumen administratif sebagai berikut:
  - a. data jumlah dan nama-nama guru dan non pegawai negeri;
  - b. data jumlah dan nama-nama tenaga kependidikan non pegawai negeri;
  - c. jadwal pembagian tugas mengajar yang dikeluarkan oleh kepala sekolah; dan
  - d. nomor rekening tabungan calon penerima.

Pasal 11

- (1) Usulan calon penerima dana BOSDA yang telah disampaikan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) akan dilakukan validasi berkas usulan oleh tim pendataan.
- (2) Tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Guru non pegawai negeri sipil, tenaga pendidik non pegawai negeri sipil dilarang menerima tunjangan lebih dari 1 (satu) tunjangan yang bersumber dari dana BOSDA atau dilarang mendapatkan 2 (dua) tunjangan yang bersumber dari dana BOSDA dari sekolah yang berbeda.

(2)Pemberian...

- (2) Pemberian tunjangan dari dana BOSDA di sekolah yang berbeda sebagai mana yang di maksud pada ayat (1) dikarenakan pegawai yang bersangkutan telah mendapatkan tunjangan BOSDA pada sekolah induk.

Bagian Kedua  
Penyaluran

Pasal 13

Penyaluran dana BOSDA dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening masing-masing penerima.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan penyaluran dana BOSDA, penerima harus memiliki:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- b. rekening tabungan atas nama masing-masing guru; dan
- c. rekening tabungan atas nama masing-masing tenaga kependidikan.

BAB VI  
MONTORING DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Monitoring penggunaan dana BOSDA dilakukan oleh tim monitoring secara periodik yang dibentuk dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Monitoring dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan dan melibatkan pengawas Sekolah.
- (3) Monitoring dilaksanakan setelah pencairan dana BOSDA.

Pasal 16

Pengawasan atas pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban dana BOSDA dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Kabupaten Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18...

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 05 TAHUN 2018



